



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

JALAN PANGERAN SURIAATMADJA NO. 8 SUMEDANG TELP. 201229 - 2011313 & 201274
PES. 28 DAN PES. 29

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/04/SK.DPRD/1999.
Lampiran : 1 (satu) Deikas.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan saran dan pendapat dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan APBD, Perubahan APBD serta Perhitungan APBD, maka perlu dibentuk Panitia Anggaran DPRD ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a diatas, Pembentukan Panitia Anggaran ditetapkan dalam Surat Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor : 171/ SK.899-Otda/1999 tentang Pemberhentian Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 dan Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pimpinan Sementara DPRD dengan Pimpinan Partai yang duduk di DPRD Kabupaten Sumedang tanggal 14 Agustus 1999 ;
2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 7 September 1999

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sumedang.
- KEDUA :** Susunan Personalia Panitia Anggaran DPRD sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini, tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : **S U M E D A N G.**
Pada tanggal : **7 SEPTEMBER 1999.**



**WAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
Pimpinan Sementara,**

AMIR WITARDJA, BA.

SALINAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sumedang ;
2. Yth. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Sumedang.